



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 47 Tahun 2024

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN FORUM KEMITRAAN POLISI
DAN MASYARAKAT (FKPM) WILAYAH
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PERIODE TAHUN 2024 - 2028

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Kepengurusan LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lainnya di desa Batu secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Wilayah dalam wilayah Desa Tedunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk kepengurusan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 31);
7. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengesahkan kepengurusan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kawasan Desa Tedunan Masa Bakti Tahun 2024 - 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas pengurus Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Wilayah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk:
1. Membantu Kepala Desa dalam bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 2. Membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat Desa; dan
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 15 November 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 47 / 2024
TANGGAL : 15 November 2024
TENTANG
PENGESEAHAN DAN PENGANGKATAN
KEPENGURUSAN FORUM KEMITRAAN
POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)
WILAYAH DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN
DEMAK PERIODE TAHUN 2024 - 2028

DAFTAR NAMA - NAMA
KEPENGURUSAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT WILAYAH DESA
TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PERIODE TAHUN 2024 - 2028

A. KEPENGURUSAN KPM KAWASAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. KH. M. ZAINAL AFIF, M.Pd.I., M.Sy.	Penanggung Jawab
2	LUKMANUL KHAKIM	Ketua
3	MULYADI	Wakil Ketua
4	NUR ARIS, S.SH.	Bhabinkamtibmas
5	MUSTAGHFIRIN	Babinsa
6	MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN, S.Pi.	Sekretaris
7	NUR ALI MUQODDAS, A.Ma.Pust.	Bendahara
8	SUBHAN	Ketua RW 1
9	SAHLI	Anggota
10	MOHAMAD SHODIKIN	Anggota
11	AHMAD SHOLEH	Anggota
12	MUSTOFA KAMAL	Anggota
13	ALI ASYIKIN	Anggota
14	ZAWAID	Ketua RW 2
15	ABDUR ROUF	Anggota
16	KHAFIDHIN	Anggota
17	SAIR	Anggota
18	ABU HALIM	Anggota
19	SOLKHAN	Anggota
20	MASLIKHIN	Ketua RW 3
21	JUMARI	Anggota
22	JAMALUDIN	Anggota
23	NGADISO	Anggota
24	MUKHLIS	Anggota
25	MUALIM	Anggota

Tedunan, 15 November 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF